



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, perlu menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

- menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
6. Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, yang selanjutnya disebut Penata Laboratorium Narkotika, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk menelaah, mengevaluasi dan merumuskan tata cara pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
 7. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai capaian kinerja dan Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika.
 8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Laboratorium Narkotika baik perorangan atau kelompok di bidang laboratorium narkotika.
 12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN
JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN
RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yaitu melaksanakan kegiatan penelaahan, pengevaluasian dan perumusan tata cara pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang dari jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya:
- 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua
Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Laboratorium Narkotika serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.
 - b. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara pengujian laboratorium narkotika, meliputi:
 - 1) penelaahan sampel;
 - 2) pengelolaan prosedur instrumen pengujian dan pereaksi kimia;
 - 3) penyusunan bahan keterangan ahli berdasarkan hasil pengujian dan berkas penyidikan;
 - 4) melaksanakan asistensi dan supervisi laboratorium sejenis terkait pelayanan; dan
 - 5) pengembangan standar layanan laboratorium;
 - c. penelaahan, evaluasi dan perumusan tata cara riset dan mutu di laboratorium narkotika, meliputi:
 - 1) pengembangan metode pengujian;
 - 2) pemantapan metode pengujian;
 - 3) penjaminan mutu laboratorium;
 - 4) pemprofilan narkotika; dan

- 5) perumusan konsep usulan kajian identifikasi narkotika.
- d. pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Laboratorium Narkotika;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Laboratorium Narkotika;
 - 3) penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang laboratorium narkotika;
 - 4) pengembangan kompetensi di bidang laboratorium narkotika; dan
 - 5) kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi penata laboratorium narkotika yang ditetapkan oleh instansi pembina.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang laboratorium narkotika;
 - b. berperan serta dalam seminar / lokakarya / konferensi di bidang laboratorium narkotika;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Laboratorium Narkotika.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

Pasal 9

- (1) Penata Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Laboratorium Narkotika untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; dan
 - b. Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

- (3) Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika kecuali bagi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. Jumlah Kasus ;
 - b. Jumlah SDM dan Instrumen ; dan
 - c. Tantangan Riset dan Mutu Laboratorium.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang kimia, farmasi/apoteker atau biologi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.

- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui pengadaan Calon PNS.
- (3) Persyaratan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat menjadi PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Laboratorium Narkotika dan memperoleh sertifikat.
- (6) Penata Laboratorium Narkotika yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) , sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 2
Pengangkatan Melalui Perpindahan
Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma Empat) bidang kimia, farmasi /apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penata Laboratorium Narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengalaman kerja di bidang Penata Laboratorium Narkotika terdiri dari unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.

- (8) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyampaian usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan layanan laboratorium narkotika berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;

- e. memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang laboratorium narkotika paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
 - (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
 - (5) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
 - (6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan

- e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerjadanjumlah PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing*, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 - (8) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
 - (9) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (10) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
 - (11) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (12) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 September 2022.

Paragraf 4
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan melalui Promosi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku bagi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya yang dipromosikan dalam JPT Pratama;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda yang dipromosikan dalam Jabatan Administrator; atau
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama yang dipromosikan dalam Jabatan Pengawas.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (7) Keputusan Pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan

Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Perangkat uji kompetensi untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 28 September 2022.
- (5) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 28 September 2022.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Penata Laboratorium Narkotika yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.

- (3) Penata Laboratorium Narkotika yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Jumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana pada ayat (1) dan ayat 2 digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua Angka Kredit Kumulatif

Pasal 21

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Penata Laboratorium Narkotika adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan sebagai berikut:

- a. SKP Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing- masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (3) Penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Penata Laboratorium Narkotika dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penata Laboratorium Narkotika dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan oleh Penata Laboratorium Narkotika kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis disertai fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan layanan laboratorium narkotika dibuat menurut contoh formulir

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan layanan laboratorium narkotika, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur penunjang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.
 - (5) Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
 - (6) Usulan penetapan Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium narkotika untuk Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya; dan
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi unit kerja pejabat fungsional Penata Laboratorium Narkotika kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungannya.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit menjadi penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Penata Laboratorium Narkotika dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penata Laboratorium Narkotika dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda di lingkungannya.
- (6) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Penata Laboratorium Narkotika yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

- b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium narkotika pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (3) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan Laboratorium Narkotika dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penata Laboratorium Narkotika, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Penata Laboratorium Narkotika.

- (10) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (11) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Instansi Pembina.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Anggota tim teknis terdiri dari para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan bagi Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:

- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda.
 - (4) Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
 - (5) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
 - (6) Penata Laboratorium Narkotika yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit

setiap tahun dari kegiatan Penata Laboratorium Narkotika paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda; dan
 - c. Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan, dan/atau pengembangan profesi.
- (7) Penata Laboratorium Narkotika pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (8) Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (9) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan yang diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi sebagaimana pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala Badan ini.

- (10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Kenaikan pangkat bagi Penata Laboratorium Narkotika dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Penata Laboratorium Narkotika pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

- (8) Kenaikan pangkat bagi Penata Laboratorium Narkotika dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), dan kewajiban mengumpulkan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika yang melebihi Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB XIII

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penata Laboratorium Narkotika diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penata Laboratorium Narkotika dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:

- a. mempertahankan kompetensi sebagai Penata Laboratorium Narkotika (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Penata Laboratorium Narkotika diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Khusus pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.
- (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

I. Contoh Penetapan Jenjang Jabatan, Pangkat Dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

A. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdri. Venna, NIP. 198805102012032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika, sebesar 56 (lima puluh enam) Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Venna sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

B. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdr. Andri, NIP. 197207051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Eselon IV, Kepala SubBidang Pengujian Laboratorium. Berdasarkan

hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Andri, memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas Penata Laboratorium Narkotika sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang Penata Laboratorium Narkotika, sebesar 165 (seratus enam puluh lima) Angka Kredit;
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit; dan
- 5) Penunjang tugas Penata Laboratorium Narkotika sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Andri sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

II. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

A. Penata Laboratorium Narkotika Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdr. Indra, NIP. 197702202002031001, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Yang bersangkutan ditugaskan melaksanakan kegiatan evaluasi dokumen kaji ulang dengan Angka Kredit 1,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Indra, sebesar $80\% \times 1,01 = 0,81$.

B. Penata Laboratorium Narkotika Yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Febri, NIP. 197812102002111004, jabatan Penata

Laboratorium Narkotika Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Laboratorium Narkotika Pegawai yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun pencatatan dan pelaporan dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Febri sebesar $100\% \times 0,01 = 0,01$.

III. CONTOH PENGANGKATAN PERTAMA

A. Ketentuan Uji Kompetensi pada Pengangkatan Pertama

Sdr. Tanti, NIP 199302012015022001, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a. Kemudian yang diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagai Penata Laboratorium Narkotika.

Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdr. Tanti dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional pada Pengangkatan Pertama

Sdr. Tanti, NIP 199302012015022001, diangkat dalam Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama terhitung sejak 1 April 2021. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Laboratorium Narkotika paling lama 1 April 2024 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama.

IV. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN

A. Penetapan Jenjang Jabatan berdasarkan Jumlah Angka Kredit

Sdr. Tirta, NIP. 197504082000031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Pengujian. Selama menjabat menjadi Kepala Sub

Bidang Pengujian pegawai yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1. Unsur utama

- a. Diklat fungsional bidang Laboratorium Narkotika sebesar 6 Angka Kredit;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang layanan Pengujian sebesar 25 Angka Kredit; dan
- c. Pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit.

2. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang layanan laboratorium narkotika sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 39 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 189 Angka Kredit. Maka Sdr. Tirta, diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

B. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan

Sdri. Muhajirinah, NIP. 196806101994032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Mutu Riset. Apabila pegawai yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2022 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2023, mengingat pegawai yang bersangkutan lahir bulan Juni 1968.

C. Pengalaman Kerja Dapat Diperhitungkan Secara Kumulatif

1. Pengalaman kumulatif 2 (dua) tahun.

Sdr. Bobby, NIP 197505026200011001, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Riset pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pada waktu menduduki jabatannya yang bersangkutan melakukan kegiatan pelayanan laboratorium selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan dimutasi ke Kepala Sub Bidang Pengujian selama 2 (dua) tahun.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Kepala Sub Bidang Mutu. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan laboratorium selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Bobby memiliki pengalaman di bidang Laboratorium Narkotika minimal selama 2 (dua) tahun.

2. Pengalaman Kumulatif didasarkan Pada Kegiatan Unsur Utama dan Dapat Ditambah dari Kegiatan Unsur Penunjang.

Sdr. Desi, NIP 198112052011012005, pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bidang Layanan Laboratorium. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

Selama menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Layanan Laboratorium, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Laboratorium Narkotika sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Laboratorium Narkotika sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Laboratorium Narkotika sebagai moderator sehingga memperoleh 2 (dua) Angka Kredit

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur

utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Desi, diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika ahli pertama.

V. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG BERASAL DARI SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

Pengumpulan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda ke Ahli Madya wajib mengumpulkan Angka Kredit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. Sriyanto, NIP. 198003082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2019, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 305. Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdr. Sriyanto memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diklat fungsional/ teknis yang mendukung tugas Penata Laboratorium Narkotika = 4 Angka Kredit
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Penata Laboratorium = 20 Angka Kredit
 - c. Unsur penunjang Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $305 + 26 = 331$ Angka Kredit.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh 28 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Diklat fungsional/ teknis yang mendukung tugas Penata Laboratorium Narkotika = 4 Angka Kredit

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 18 Angka Kredit
Penata Laboratorium

c. Pengembangan profesi = 4 Angka Kredit

d. Unsur penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $331 + 28 = 359$ Angka Kredit.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2022, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/ teknis yang = 6 Angka Kredit
mendukung tugas Penata
Laboratorium Narkotika

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 20 Angka Kredit
Penata Laboratorium

c. Pengembangan profesi = 2 Angka Kredit

d. Unsur penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $359 + 30 = 389$ Angka Kredit.

4. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2023, yang bersangkutan memperoleh 26 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/ teknis yang = 4 Angka Kredit
mendukung tugas Penata
Laboratorium Narkotika

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang = 20 Angka Kredit
Penata Laboratorium

c. Pengembangan profesi = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2022 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $389 + 26 = 415$ Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sriyanto adalah 415 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Sriyanto, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, pegawai yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

VI. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

A. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi

Sdr. Herawan, NIP. 197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Herawan, memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya.

B. Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan.

Sdri. Fitra, NIP. 19801016 2005042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2020, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Fitra, memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

C. Penata Laboratorium Narkotika Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang

Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdri. Diana, NIP. 198502102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225. Berdasarkan penilaian kinerja bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Sdri. Diana, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2020 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Diana, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

VII. CONTOH PENGANGKATAN KEMBALI

A. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Setelah Diberhentikan Sementara Sebagai PNS

Sdr. Kuswardani, NIP 19750428200031001, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya karena diangkat menjadi komisioner sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari PNS dengan Angka Kredit terakhir sebesar 562.

Pada Agustus 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sementara dari PNS karena diangkat menjadi komisioner.

Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdr.

Kuswardani dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

B. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Saudara Maimunah, NIP 198303022012032001, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda, pangkat Penata Golongan Ruang III/c terhitung mulai April 2020. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda karena menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan Angka Kredit terakhir sebesar 245.

Pada bulan Juli 2026 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdr. Maimunah dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

C. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalani Tugas Belajar

Sdr. Riska, NIP 199111032019032001, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada bulan September 2025 dengan Angka Kredit sebesar

188.

Pada bulan September 2027, yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdr. Riska dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

- D. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalankan Tugas Pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Sdr. Anton, NIP 197406302003011001, jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a. Pada bulan Maret 2021 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penata Laboratorium Narkotika sebagai Pejabat Administrator dengan Angka Kredit terakhir sebesar 445.

Selama menjalani pemberhentiannya dari jabatan yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2023 menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan pada 1 Oktober 2027 menjadi Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pada bulan September 2028 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sebagai Pejabat Administrator. Dalam hal demikian, Sdr. Anton, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika Ahli Madya dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; dan
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar (...).
- KEDUA :
**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);dan
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
- *) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan
lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penata
Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ...
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata
Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka Kredit sebesar
(.....).

KEDUA : **)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu
6. *) Dicoret yang tidak perlu.
7. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PENYESUAIAN/ INPASSING

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP
jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata
Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/ *inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor...
Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/ *inpassing* dalam
Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan
Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
*) Coret yang tidak perlu.
- 6. **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlung dianggap perlu

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP..... jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika melalui Promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- Tembusan:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu
*) Coret yang tidak perlu.
- 6.***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penata
Laboratorium Narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
LAYANAN LABORATORIUM NARKOTIKA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LAYANAN LABORATORIUM NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan layanan laboratorium narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN
LABORATORIUM

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN LABORATORIUM
NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan layanan laboratorium narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan / bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

.....
NIP

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

.....
NIP

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penata Laboratorium Narkotika dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pimpinan Unit Kerja

.....

NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah				
B	Angka Kredit Penjenjangan				
1	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang layanan laboratorium narkotika dan Pelatihan (STPPP)				
	b. Pelaksanaan layanan laboratorium narkotika				
	c. Pengembangan layanan laboratorium narkotika				
	d. Pengembangan Profesi				
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG				
	Kegiatan Penunjang Penata Laboratorium Narkotika				
	Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk :

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Penata Laboratorium Narkotika yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Salinan asli disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan angka kredit sebesar (**)

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Nomor Tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika karena.....;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggaldiberhentikan dari jabatan Penata Laboratorium Narkotika
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*);dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal.....mengangkat kembali Pegawai Negeri
Sipil:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan
Angka Kredit sebesar (......)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

PETRUS R. GOLOSE